

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014**

Oleh:

Sapran Daulay

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Syahrul Akmal Latief

Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Kriminologi
Universitas Islam Riau-Indonesia
Correspondence Author: syahrul72@soc.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Pemilu tersebut. Indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut yaitu tugas pokok, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini menggunakan tipe deskriptif dan metode pendekatan kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Ada dua jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuisioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini bervariasi terdiri dari komisioner KPUD Kabupaten Pelalawan dan Sekretariat KPUD Kabupaten Pelalawan, peserta pemilu Panwaslu yang ditetapkan melalui teknik sensus dan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, data informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “cukup berperan”, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KPUD Kabupaten Pelalawan seperti anggaran yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sangat minin, lemahnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan munculnya sifat apatis, lemahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan sehingga beberapa Kecamatan dan Desa memiliki jarak tempuh yang jauh dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan rekomendasi dari peneliti yang perlu dipertimbangkan terutama bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan agar menanamkan sifat partisipatif dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan Komisi Pemilihan Umum Daerah lainnya agar lebih selektif dan objektif dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS

Kata Kunci: Peranan, penyelenggaraan & Pemilu

PENDAHULUAN

Didalam ideologi Negara Republik Indonesia (Pancasila) sila ke empat dinyatakan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, sila ke empat ini menjadi filosofi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui sistem dan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk itu, demokrasi telah menjadi pilihan utama sejak Negara ini diproklamasikan kemerdekaannya. Esensi demokrasi merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat, rakyat memiliki kapasitas yang besar di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Hampir semua pengertian demokrasi merujuk pada makna bahwa pada tingkat terakhir rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan negara itu menentukan kehidupan rakyat¹. Atas dasar itulah demokrasi diterima dan diaplikasikan hampir diseluruh negara.

Demokrasi menghendaki adanya partisipasi dan keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satunya di Negara Indonesia diperlihatkan dengan adanya kegiatan pemilihan umum secara langsung yang diadakan setiap lima tahun sekali, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah². Pemilu merupakan suatu event yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratisasi. menurut Sanit pemilihan umum berfungsi sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik³.

Untuk mewujudkan pemilihan umum yang benar-benar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri⁴. Dengan demikian, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik, tata tertib serta tugas dan wewenang.

Penyelenggaraan pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri merupakan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai langkah untuk memenuhi perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diharapkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu terlepas dari pengaruh serta kepentingan dari pihak manapun mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Data yang dipaparkan di atas, menunjukkan dugaan peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 belum dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga menyisakan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, terutama bagi pendukung pasangan yang merasa dirugikan. Adapun fenomena yang penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

¹Deliar Noer, 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. CV Rajawali, Jakarta. Hal 207

²Pasal 22E ayat 2 UUD 1945

³Arbi, Sanit, 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hal 158

⁴UUD 1945. Op., Cit Ayat 5

1. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 5.456 sedangkan jumlah pengguna hak pilih yang terdata di dalam C-1 sebanyak 6.251, sehingga selisih jumlah suara yaitu sebesar 795 suara.
2. Pada Tempat Pemungutan Suara 22 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur terdapat 40 orang pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk, namun pemilih tersebut tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7.
3. Disinyalir masih sering terjadinya kesalahan pengisian formulir C-1 oleh KPPS, permasalahan ini disebabkan masih lemahnya sosialisasi dan Bimtek yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diluar dugaan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, mengingat 5 bulan sebelumnya KPU Kabupaten Pelalawan menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif yang diikuti oleh peserta yang lebih banyak, namun dalam penyelenggaraanya tidak menemui permasalahan-permasalahan yang begitu berarti.

KERANGKA TEORI

Berbicara peranan sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam menyikapi suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Sedarmayanti menjelaskan bahwa peranan adalah landasan persepsi yang digunakan seseorang dalam berinteraksi dalam satu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya⁵. Sementara itu Giroth menjelaskan bahwa memandang peranan,

Konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih di kaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari seseorang pada dengan posisinya. Ada dua yang termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggungjawab (*responsibility*) dan otoritas (*authority*). Lebih lanjut Giroth menambahkan bahwa *responsibility* atau tanggung jawab adalah serangkaian hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk di pratekkan oleh individu dalam posisinya⁶.

Dengan demikian, penulis memandang peranan merupakan sifat pribadi atau perilaku seseorang individu sesuai dengan posisinya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dari teori diatas ada dua hal yang diempan seseorang dalam melaksanakan peranannya, yaitu tanggungjawab (*responsibility*) yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atas posisi atau kedudukannya. Dan otoritas (*authority*), yaitu tingkat kebebasan yang dilakukukan oleh seseorang sesuai dengan posisi dan kedudukannya.

Konsep yang menyatakan peranan merupakan sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang diperkuat oleh pendapat Henslin yang mengatakan peran (*role*) merupakan sebagai

⁵Sedarmayanti, 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung. Hal 33

⁶Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan*. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau. Hal 16

prilaku kewajiban dan hal yang melekat pada suatu status⁷. Senada dengan pendapat sebelumnya Soekanto mendefinisikan peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan⁸. Dengan demikian, indikator-indikator peranan dapat ditentukan dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang, apabila hak dan kewajiban dilaksanakan sebaik mungkin maka peranan seseorang atas kedudukannya dilaksanakan dengan baik dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku maka peranan seseorang atas status dan kedudukannya kurang berjalan dengan baik.

Peranan apabila dikaitkan dengan pemerintah, merupakan suatu tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh organ atau lembaga-lembaga pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ndraha mengatakan bahwa peranan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan⁹. Jadi, peranan pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya selaku administrator di dalam sebuah negara.

Selain itu Surbakti mengatakan bahwa pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan atas nama negara dan menyelenggaraan kekuasaan dalam negara¹⁰. Pemerintah berperan atas nama negara yang menyelenggarakan kekuasaan dalam negara semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan negara, karena pemerintah merupakan aparatur yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara mulai dari sistem pemerintahan tertinggi yaitu pemerintah sampai kepada sistem pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa.

Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memerhatikan dua faktor, Seperti yang disampaikan oleh Narwoko pertama, dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka. Kedua, pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain¹¹. Ihwal ini jika dikaitkan dengan pemerintah sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat organisasi atau instansi pemerintahan bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Esensi dari peranan menyangkut tindakan atau prilaku yang dilakukan oleh seseorang atas kedudukan yang ada pada dirinya, prilaku atau tindakan tersebut harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang serta tidak keluar dari jalur yang telah digariskan, Levinson menjelaskan peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut;

1. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

⁷Henslin, M James. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jilid I. Erlangga, Jakarta. Hal 15

⁸ Soekanto., Op. Cit. Hal 270

⁹Ndraha.,Op, Cit. Hal 53

¹⁰ Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal 168

¹¹Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan*. Kencana, Jakarta. Hal 22

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat¹².

Untuk itu berdasarkan teori di atas, aplikasi pelaksanaan peranan tidak terlepas dari 3 (tiga) hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan status seseorang atau sekelompok orang, norma-norma tersebut menjadi acuan atau serangkaian pedoman yang berbentuk peraturan-peraturan untuk melaksanakan tindakan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian peranan merupakan tindakan yang dilakukan disaat berada ditengah-tengah masyarakat dalam kerangka kegiatan organisasi, dan peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sangat penting di dalam struktur sosial kemasyarakatan.

Dari beberapa konsep pengertian peranan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa peranan merupakan segala aspek dinamis di dalam status fungsional dari kedudukan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diperoleh seseorang dari kedudukan yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya metode penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang tahapan kerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menjawab uraian permasalahan dalam penelitian dan metode yang digunakan harus sesuai dengan masalah penelitian, namun demikian setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan, maka untuk menjawab permasalahan penelitian menggunakan metode yang dapat saling mengisi dan melengkapi.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian yaitu Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Karena dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai frame dalam suatu garis pemikiran yang tidak bias, dengan demikian dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melalui metode penelitian tersebut maka informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan secara mendalam, dan hasil penelitian akan lebih valid.

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun konsep serta menghimpun fakta¹³. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta actual yang ada di lapangan. Melalui tipe penelitian deskriptif maka tujuan penelitian tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian serta penjelasan dari latar belakang penelitian, maka lokasi tempat dilaksanakannya penelitian terdapat di Kabupaten Pelalawan. Adapun titik tempat dilakukannya penelitian terdapat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

¹²Soekanto., Op, Cit. Hal 213

¹³Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta. Hal 4

PEMBAHASAN

Pada era reformasi seperti pada saat sekarang ini pemilihan umum merupakan indikator yang paling utama dalam melaksanakan sistem kenegaraan. Demokrasi menghendaki keterlibatan, keikutsertaan warga negara secara langsung dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka optimalisasi peranan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum mutlak harus ditingkatkan agar demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten pelalawan telah diselenggarakan pada tahun 2014 yang lalu, penyelenggaraan Pemilu tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan KPU Kabupaten Pelalawan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diwilayahnya. Namun di dalam melaksanakan peranannya terindikasi masih adanya beberapa kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal sehingga terjadi fenomena atau permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang lalu seperti jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan ada beberapa pemilih yang tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7.

Tugas Pokok

Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berpedomankan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu membentuk PPK, PPS dan KPPS, mengkoordinasi dan mengendalikan tahapan Pemilu, memutakhirkan data pemilih, melaksanakan semua tahapan pemilu. Pelaksanaan tugas pokok tersebut harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar pelaksanaan pemilihan umum berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Untuk melihat objektifitas pelaksanaan tugas pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden peneliti mengumpulkan data melalui metode kuantitatif dengan menggunakan instrumen kuisioner. Melalui tanggapan responden terhadap indikator tugas pokok di atas, dapat diketahui rata-rata responden yang memberikan penilaian berperan sebanyak 13 orang atau lebih kurang sebesar 41%, responden yang memberikan penilaian cukup berperan rata-rata sebanyak 15 orang atau lebih kurang sebesar 47% dan responden yang memberikan penilaian kurang berberapan rata-rata hanya sebanyak 4 orang atau lebih kurang sebesar 12%.

Dengan demikian, berdasarkan hasil tanggapan atau penilaian responden melalui kuisioner di atas maka peneliti menyimpulkan pelaksanaan tugas pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “cukup berperan”.

Agar hasil penelitian lebih mendalam sesuai dengan kondisi objektifitas di lokasi penelitian peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Salah satu responden yang diwawancarai adalah personal yang paling bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pelalawan yaitu Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan (Nasaruddin S.H), dari wawancara tersebut peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yaitu,

Bagaimana pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ? beliau menjawab.

“KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan mekanisme yang benar dan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pelalawan tidak memiliki permasalahan mengenai pembentukan PPK, PPS dan KPPS”¹⁴.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana koordinasi dan mengendalikan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan? Nasaruddin menjelaskan,

“Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan diakui belum dilaksanakan secara maksimal hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pelalawan, Namun meskipun demikian tahapan-tahapan pemilu tetap diusahakan dikendalikan dengan baik”¹⁵

Selanjutnya peneliti bertanya, bagaimana pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ? Ketua KPU Kabupaten Pelalawan menjawab.

“KPU Kabupaten Pelalawan telah semaksimal mungkin melakukan pemutahiran Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan lembaga masyarakat lainnya, akan tetapi pekerjaan itu tidak mudah dilaksanakan”¹⁶

Terakhir peneliti bertanya, bagaimana pelaksanaan semua tahapan pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan ? beliau menjawab,

“Semua tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terlaksana dengan lancar, namun tidak dapat dipungkiri masih terjadinya kesalahan-kesalahan pemungutan suara terutama kesalahan yang sering terjadi pada Panitia Pemungutan Suara”¹⁷.

Melalui data dan fakta yang diperoleh peneliti selama di lokasi penelitian seperti yang dijelaskan di atas, yang didukung dengan data observasi dan dokumentasi peneliti menganalisis sebagai berikut.

Membentuk PPK, PPS dan KPPS

Secara konferehensif peneliti melihat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sudah cukup maksimal karena melalui data observasi pembentukan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan mekanismenya sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu melalui proses ujian dan tes.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan terasa lebih mudah karena PPK, PPS dan KPPS

¹⁴Wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Pelalawan ((Nasaruddin S.H) Selasa 27 Oktober 2015 Pukul 10. 00

Wib

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid

¹⁷Ibid

merupakan perpanjangan kontrak dari Pemilihan Umum Legislatif yang diselenggarakan sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu khusus dalam pembentukan PPS dan KPPS, KPU Kabupaten Pelalawan telah melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dan kelurahan serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Secara keseluruhan peneliti melihat tidak ada permasalahan yang begitu berarti dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS semua berjalan dengan baik dan lancar.

Mengkoordinasi dan mengedalikan tahapan Pemilu

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang belum terlaksana dengan baik oleh KPU Kabupaten Pelalawan adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pemilu, terutama mengkoordinasikan tahapan pemilu. Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat koordinasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sangat lemah. Hal ini dikarenakan Koordinasi KPU Kabupaten Pelalawan dengan PPK, PPS dan KPPS sifatnya berjenjang. KPU Kabupaten Pelalawan melakukan koordinasi dengan PPK dan PPK melakukan koordinasi dengan PPS dan KPPS. Tindakan koordinasi seperti ini tidak efektif untuk dilaksanakan dan akan menimbulkan kesalahan fahaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Melalui data dokumentasi, Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pelalawan dengan PPK hanya 1 kali dan itupun hanya dihadiri oleh 1 orang masing-masing Kecamatan, begitu juga dengan rapat koordinasi hanya dilakukan 1 kali. Hal tersebut dinilai belum efektif untuk menyampaikan informasi-informasi teknis kepada PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sehingga berdampak terjadinya kesalahan-kesalahan seperti jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan juga pemilih tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7 oleh karena itu hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan tidak diterima oleh Salah Satu Pasangan Calon Presiden dan berujung penggugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Penyebab tidak terlaksananya koordinasi tahapan-tahapan pemilu dengan baik dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu beberapa kegiatan-kegiatan koordinasi yang telah direncanakan harus dieliminasi demi mengutamakan kegiatan yang lebih urgensi.

Lemahnya koordinasi tersebut berdampak tahapan-tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kurang dikendalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. Penilaian ini terlihat karena adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang membuktikan belum maksimalnya kegiatan pengendalian, diperparah lagi luasnya daerah Kabupaten Pelalawan. Sehingga pengendalian tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Memutakhirkan Data Pemilih

Untuk pemutahiran Data pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan cukup berperan dalam menjalan hal tersebut. Pemutahiran data telah dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti menyelenggarakan rapat sosialisasi dan implementasi. Selain itu KPU Kabupaten Pelalawan juga melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemerintahan Daerah untuk validasi data tersebut.

Dalam pemutahiran data Daftar Pemilih Tetap pemilihan legislatif lalu dijadikan Daftar Pemilihan Sementara, selanjurkan KPU Kabupaten Pelalawan disinkronkan dengan Data Pemilih

Khusus, Data Pemilih Tambahan dan Data Pemilih Khusus Tambahan Pemilu Legislatif dan Pemilih Pemula. Kemudian data tersebut dipublikasikan kepada masyarakat untuk diberikan tanggapan dan masukan.

Melalui proses tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 241.295 suara. Jumlah tersebut mengalami penambahan sebanyak 8.457 suara dibandingkan Pemilihan Umum Legislatif sebelumnya. Penambahan ini berasal dari para pemilih pemula yang telah mencukupi usianya untuk memilih serta dari Daftar Pemilih Khusus.

Namun, meskipun demikian pemutahiran data tidak dapat dilakukan secara sempurna karena pemutahiran data merupakan sebuah pekerjaan yang sangat sulit sehingga kondisi riil dilapangan masih banyak terdapat masyarakat yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap dan tidak memperoleh undangan. Selain itu, Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan banyak yang sudah meninggal.

Melaksanakan Semua Tahapan Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sudah melaksanakan semua tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dijelaskan di dalam Keputusan tersebut tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyelesaian.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat pada tahapan persiapan KPU Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan seperti dilakukannya sosialisasi, pemutahiran data, rapat kerja, koordinasi dan bimbingan teknis bagi seluruh penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu pada tahap persiapan juga dilakukan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu ke desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan. Namun, peneliti melihat ada beberapa kegiatan persiapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama yang berkaitan dengan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap PPK, PPS dan KPPS.

Pada tahap pelaksanaan, peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 memang sudah terselenggara, semua tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi terdapat kesalahan-kesalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kesalahan tersebut yaitu jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 5.456 sedangkan jumlah pengguna hak pilih yang terdata di dalam C-1 sebanyak 6.251, sehingga selisih jumlah suara yaitu sebesar 795 suara. Permasalahan inilah yang menjadi substansi gugatan salah satu pasangan Calon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dari hasil sidang di Mahkamah Konstitusi, memerintahkan agar surat suara dihitung ulang, oleh karena itu KPU Kabupaten Pelalawan menghitung kembali surat suara yang sah dan mencocokkan dengan daftar calon pemilih.

Pada tahapan penyelesaian penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang terdiri dari pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu *Adhoc*, evaluasi

pelaksanaan, penyusunan dan penyampaian laporan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten Pelalawan kepada KPU, penyusunan dokumentasi, pengelolaan arsip dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan tanpa ada permasalahan-permasalahan yang berarti.

Analisis deskriptif sub indikator di atas sesuai dengan objektifitas dan kondisi riil dilokasi penelitian berdasarkan data kuisisioner, wawancara dan observasi dan dokumentasi. Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “cukup berperan”.

Kewenangan

Berbicara peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 selain pelaksanaan tugas pokok juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan KPU Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terdiri dari, mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu, mengenakan sanksi administratif terhadap PPK dan PPS, membuat berita acara penghitungan suara & menyerahkan kesaksi, merekaputalasi berita acara penghitungan suara.

Untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 peneliti mengumpulkan data melalui metode kuantitatif dengan menggunakan teknik kuisioner, Melalui tanggapan responden terhadap indikator kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di atas, dapat diketahui rata-rata responden yang memberikan penilaian berperan sebanyak 13 orang atau lebih kurang sebesar 41%, sedangkan responden yang memberikan penilaian cukup berperan rata-rata sebanyak 15 orang atau lebih kurang sebesar 47% dan responden yang memberikan penilaian kurang berberapan rata-rata hanya sebanyak 4 orang atau lebih kurang sebesar 12%.

Dengan demikian, berdasarkan hasil tanggapan atau penilaian responden melalui kuisioner di atas maka peneliti menyimpulkan pelaksanaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “cukup berperan”.

Sebagai data pendukung peneliti mengumpulkan data melalui teknik wawancara, oleh karena itu peneliti mewawancarai personal yang betul-betul memahami penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu anggota KPU Kabupaten Pelalawan (Abdul Malik). Peneliti menanyakan, bagaimana sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan ? Abdul Malik menjawab.

“Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2014 sudah maksimal kami laksanakan, kami telah menyampaikan kepada masyarakat melalui media-media yang ada seperti melalui baliho, spanduk, termasuk melalui radio dan lain-lain”¹⁸.

Sedangkan dari wawancara yang dilakukan dengan sekretaris partai Golongan Karya Kabupaten Pelalawan (Marhadi) memberikan keterangan,

“Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2014 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan telah cukup baik, hal ini terlihat adanya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke Kecamatan dan menyampaikan informasi melalui media”¹⁹.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimana sanksi administratif yang diberikan kepada PPK dan PPS yang melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014? beliau menjawab.

“Sanksi tetap diberikan kepada anggota PPS dan PPK yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu Pilpres, sejauh ini sanksi yang diberikan seperti sanksi teguran sampai pada pemberhentian sebagai anggota PPS dan PPK”²⁰.

Selanjutnya peneliti bertanya, bagaimana pembuatan berita acara penghitungan suara dan menyerahkan ke saksi peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ? anggota KPU Kabupaten Pelalawan tersebut menjawab.

“Proses dan mekanisme pembuatan berita acara penghitungan suara Pemilihan Umum Pilpres tahun 2014 berjalan dengan baik, sesuai aturan yang ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan begitu juga penyerahan hasil penghitungan suara kepada saksi, telah dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dan waktu yang tepat”²¹.

Terakhir peneliti menanyakan, bagaimana pelaksanaan rekapitulasi berita acara penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ? beliau menjawab,

“KPU Kabupaten Pelalawan telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Pilpres tahun 2014 sesuai dengan data yang diperoleh di TPS masing-masing, Namun hasil tersebut ditolak oleh salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena beberap TPS di Kecamatan Pangkalang Kerinci terjadi kesalahan penghitungan suara”²².

Didasari data-data objektif sesuai dengan kondisi riil dilapangan secara konferehensif baik itu data melalui kuissioner, wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti menganalisis.

Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu

Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 memang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan seperti kegiatan sosialisasi serta penyuluhan yang dilakukan ke daerah-daerah kecamatan yang ada dikabupaten pelalawan. Sosialisasi juga dilakukan dengan serangkaian informasi melalui media-media baik itu melalui radio, informasi pemasangan baliho dan spanduk-

¹⁸Wawancara dengan Anggota KPUD Kab. Pelalawan (Abdul Malik) Senin 26 Oktober 2015 Pukul 11. 00 Wib

¹⁹Wawancara dengan Sekretaris Partai Golkar Kab. Pelalawan (Marwadi) Sabtu, 24 Oktober 2015 Pukul 09.00 Wib

²⁰Wawancara dengan Anggota KPUD Kab. Pelalawan (Abdul Malik) Senin 26 Oktober 2015 Pukul 11. 00 Wib

²¹Ibid

²²Ibid

spanduk. peneliti melihat kegiatan sosialisasi tidak begitu sulit karena menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sosialisasinya juga dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Melalui data observasi kelemahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan terlihat dari ketidak optimalnya penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan partisipatif pelaksanaan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang apatis dan tingkat partisipatif masih rendah. Dari data dokumentasi angka golput pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 30%.

Mengenaikan Sanksi Administratif Terhadap PPK dan PPS

Terdapat beberapa kesalahan dalam menyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terutama di Kecamatan Pangkalan Kerinci, seperti jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih kemudian 40 orang pemilih Pada Tempat Pemungutan Suara 22 Kelurahan Pangkalan Kerinci menggunakan Kartu Tanda Penduduk, namun pemilih tersebut tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7. Kesalahan disebabkan karena kurang telitnya anggota PPS dalam melaksanakan pemungutan suara. Sanksi, administratif terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang melakukan kesalahan dinilai perlu dilaksanakan, agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang pada Pemilihan Umum selanjutnya.

Melalui observasi, peneliti melihat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah memberikan sanksi kepada Panitia Pemungutan Suara yang salah melakukan pemungutan suara. Sanksi yang diberikan berupa teguran melalui surat peringatan agar kesalahan-kesalahan dalam pemungutan suara diperbaiki kembali dengan cara melakukan penghitungan ulang serta mencocokkan jumlah surat suara dan jumlah hal pilih, seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan terhadap PPS Kelurahan Pangkalan Kerinci.

Secara keseluruhan melalui data-data yang dikumpulkan peneliti melihat pemberian sanksi administratif kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang melakukan kesalahan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berjalan dengan baik.

Membuat Penghitungan Suara dan Menyerahkan Kesaksi

Salah satu kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu membuat penghitungan suara dan menyerahkan kesaksi. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah melakukannya dengan baik dan benar sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peneliti melihat proses perhitungan suara telah dilakukan dengan cukup baik dan benar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan. Penghitungan suara dilakukan pada jam 15. 00 Wib setelah selesainya semua proses pemungutan suara sebelumnya KPU Kabupaten Pelalawan telah menyiapkan sarana dan prasarana penghitungan suara. Penghitungan suara sangat transparansi dilakukan di Tempat Pemungutan Suara masing-masing dan disaksikan oleh masyarakat setempat, pemantau dan saksi-saksi dari pasangan calon presiden dan wakili presiden.

Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, Anggota KPPS menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara *tally* dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara Pasangan Calon, jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah. Hasil penyusunan/Penghitungan Suara sebagaimana dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara berdasarkan pencatatan yang dilakukan Anggota KPPS Keempat pada formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram, kemudian hasil tersebut diumumkan dan diserahkan kepada saksi.

Merekaputalasi Berita Acara Penghitungan Suara

Merekaputalasi berita acara penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan berpedomankan kepada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1399/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Rekaputalasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan data wawancara di atas peneliti melihat proses rekaputalasi penghitungan suara sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh KPU Kabupaten Pelalawan, kotak suara dari seluruh PPK diwilayah kerjanya telah diterima dalam keadaan masih terkunci dan tersegel sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka. Kemudian undangan untuk menghadiri rapat pleno terbuka penghitungan suara kepada pelaksana kampanye masing-masing pasangan calon telah disampaikan.

Meskipun demikian rekaputalasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pelalawan ditolak oleh Salah Satu Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena mereka menilai adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkalan Kerinci seperti jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 5.456 sedangkan jumlah pengguna hak pilih yang terdata di dalam C-1 sebanyak 6.251, sehingga selisih jumlah suara yaitu sebesar 795 suara. Kemudian masalah lainnya pada TPS 22 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur terdapat 40 orang pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk, namun pemilih tersebut tidak terdaftar pada data pemilih atau C-7. Namun semua kecurangan tersebut telah terjawab melalui sidang gugatan yang diputuskan oleh Mahkamah Kosntitusi.

Analisis deskriptif sub indikator di atas sesuai dengan objektifitas dan kondisi faktual dilokasi penelitian berdasarkan data kuisisioner, wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “cukup berperan”.

Kewajiban

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 juga di atur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu menyampaikan informasi pemilu dan menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS.

Mengukur dan menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan salah satu yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis indikator kewajiban yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pelalawan itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data melalui teknik kuisisioner. Melalui tanggapan responden terhadap indikator kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden Tahun 2014 di atas, dapat diketahui rata-rata responden yang memberikan penilaian berperan sebanyak 16 orang atau lebih kurang sebesar 50%, sedangkan responden yang memberikan penilaian cukup berperan rata-rata sebanyak 13 orang atau lebih kurang sebesar 41% dan responden yang memberikan penilaian kurang berberapan rata-rata hanya sebanyak 3 orang atau lebih kurang sebesar 9%.

Dengan demikian, berdasarkan hasil tanggapan atau penilaian responden melalui kuisioner di atas maka peneliti menyimpulkan pelaksanaan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu “berperan”.

Sebagai data pendukung peneliti mengumpulkan data wawancara dengan responden yang dianggap memahami pelaksanaan Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, untuk itu peneliti mewawancarai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan (Wawan Subekti) pada kesempatan itu peneliti menanyakan bagaimana penyampaian informasi Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan ? beliau menjawab,

“Penyampaian informasi Pilpres tahun 2014 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dengan semaksimal mungkin, informasi disampaikan kepada peserta pemilu seluruh masyarakat, PPK, PPS dan KPPS mulai dari tahap sosialisasi sampai kepada tahap pengumuman hasil Pilpres. Namun terkadang ada kegiatan-kegiatan penyampaian Informasi dan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pelalawan”²³.

Pertanyaan yang sama diajukan kepada salah Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi Partai PDIP (H. Saniman S.E) beliau menjelaskan,

“Penyampain informasi oleh KPU Kabupaten Pelalawan terhadap peserta Pemilu sudah cukup baik dan berjalan lancar, namun saya melihat pemyampai informasi yang belum maksimal terhadap PPS dan KPPS sehingga terjadi kesalahan pemungutan suara”²⁴

Peneliti kembali menanyakan bagaimana menyampaikan data hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari tiap-tiap TPS ? Wawan Subekti menjelaskan,

“Penyampaian data hasil Pilpres dari tiap-tiap TPS sudah kami lakukan secara transparansi kepada saksi peserta Pemilu disaat rapat pleno dan juga kepada masyarakat”²⁵.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi Partai PDIP (H. Saniman S.E) yang mengatakan,

“Data hasil Pemilihan Umum Pemilihan Umum Presinden dan Wakil Presinden Tahun 2014 dari tiap-tiap Tempat Pemungan Suara telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dengan cukup baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan”²⁶.

²³Wawancara dengan Anggota KPUD Kab. Pelalawan (Wawan Subekti) Rabu 4 November 2015 Pukul 10. 10 Wib

²⁴Wawancara Dengan Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi Partai PDIP (H. Saniman S.E) Kamis 12 November 2015

²⁵Wawancara dengan Anggota KPUD Kab. Pelalawan (Wawan Subekti) Rabu 4 November 2015 Pukul 10. 10 Wib

²⁶Wawancara Dengan Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi Partai PDIP (H. Saniman S.E) Kamis 12 November 2015.

Melalui data kuisioner dan data wawancara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kemudian didukung data observasi dan dokumentasi peneliti melihat.

Menyampaikan Informasi Pemilu

Penyampaian informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dengan cukup baik. Peneliti melihat informasi-informasi terkait dengan Pemilihan Umum Presiden telah disampaikan kepada partai-partai pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden, kepada masyarakat dan juga kepada PPK, PPS dan KPPS baik itu melalui serangkaian kegiatan sosialisasi maupun melalui media-media.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, penyampaian informasi yang belum maksimal dilakukan yaitu penyampaian informasi terkait dengan penyelenggaraan Pilpres kepada PPK, PPS dan KPPS, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan beberapa program-program kegiatan Bimbingan Teknologi tidak dapat dilakukan. Belum maksimalnya penyampaian informasi tersebut berdampak kurang fahamnya teknis pemungutan suara oleh PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam proses pemungutan suara.

Menyampaikan data Hasil Pemilu Dari Tiap-tiap TPS

Peneliti melihat tidak ada permasalahan terlihat di lokasi penelitian berhubungan dengan penyampaian data hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari tiap-tiap TPS. Data hasil Pilpres telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dengan baik. Penilaian ini terlihat karena dalam menyelenggarakan Pilpres data hasil pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara disampaikan secara transparansi kepada seluruh saksi partai politik pendukung calon Presiden dan wakil presiden dan juga disampaikan kepada pemantau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat Kabupaten Pelalawan serta Lembaga Swadaya Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa adanya tindakan-tindakan kecurangan.

Analisis deskriptif sub indikator di atas sesuai dengan objektifitas dan kondisi faktual dilokasi penelitian berdasarkan data kuisioner, wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “berperan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh baik itu data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan kuisioner maupun data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi yang telah dianalisis secara deskriptif di atas, maka peneliti menyimpulkan peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “cukup berperan”.

Sementara itu kendala yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu anggaran yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang maksimal, masih lemahnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan munculnya sifat apatis sehingga partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih rendah, lemahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan sehingga beberapa Kecamatan dan Desa memiliki jarak tempuh yang jauh dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti akses jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru.
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
- Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 167-171). Atlantis Press.
- Dunn, N. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- Handyaningrat, Soewarno, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan Belas: BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Manajemen, Dasar, pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Henslin, M James. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jilid I. Erlangga, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2007. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta.
- Koryati, Nyimas Dwi, Dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. YPAPI, Yogyakarta.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan publik*. Mundur Maju, Bandung.
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan*. Kencana, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Rajasa, Y. (2021). Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 1-11.
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan*. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
- Sedarmayanti, 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subarsono. A. G, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Syafiie, Inu Kencana, 2009. *Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Tangkilisan & Hessel Nogi, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman offset & YPAPI, Yogyakarta.
- Wahab, Abdul Solichin, 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia, Jakarta.
- Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
- Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
- Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).